



Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Yang Dipakai Dalam Upacara Adat Dari Perspektif Hukum Internasional

Sonny Ericson Gaspersz*, Johanis Steny Franco Peilouw, Wilshen Leatemia

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sonnyegaspersz@gmail.com

ABSTRACT: *This article analyzes the Convention International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora (CITES) which specifically regulates the protection of flora and fauna which fights for the preservation of wild or endangered animals for the sake of maintaining environmental ecosystems at the international level. Indonesia has ratified CITES through Presidential Decree Number 43 of 1978 concerning Indonesia's joining CITES. However, the reality is that the recognition of the existence of Customary Law communities in Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia became controversial when endangered animals became a medium for completing traditional rituals which have mystical and sacred value.*

Keywords: *Protection; Endangered of Wild Fauna; CITES.*

ABSTRAK: Artikel ini menganalisis tentang Convention International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora (CITES) yang mengatur khusus terkait perlindungan terhadap flora dan fauna yang memperjuangkan kelestarian satwa liar atau satwa langka demi terjaganya ekosistem lingkungan di tingkat International. Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang bergabungnya Indonesia dalam CITES. Namun realita bahwa pengakuan keberadaan masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD Negara Tahun 1945 menjadi kontroversi ketika satwa langka menjadi media kelengkapan ritual adat yang memiliki nilai mistik dan sakral.

Kata Kunci: *Perlindungan; Satwa Langka; CITES.*

PENDAHULUAN

Kekayaan alam yang beraneka ragam mencirikan karakteristik Indonesia yang terbentang dari Sabang samapai Merauke, yang salah satu adalah satwa liar. Hutan Indonesia yang terkenal sebagai paru-paru dunia ternyata menyimpan banyak sekali keanekaragaman satwa liar yang mempesona di berbagai pulau di mana hutan-hutan itu menjadi habitat alamnya. Satwa-satwa liar di seluruh Indonesia memiliki karakteristik hingga berbagai macam jenis spesiesnya dan menjadi kekayaan alam Indonesia yang bernilai tinggi. Keanekaragaman satwa-satwa tersebut mempunyai ciri khas dan keidentikan tersendiri disuatu daerah masing-masing.¹

Indonesia memiliki lebih dari 738 spesies mamalia dan 299 spesies endemik, lebih dari 671 jenis reptil dan 224 spesiesnya endemik, lebih dari 1.598 spesies burung dengan lebih dari 10% spesies endemik, serta lebih dari 280 spesies amfibi dan 204 spesiesnya adalah endemik, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi satwa terlengkap di dunia.²

¹ Namin Asimah Asizun, *Hewan Asli Indonesia Yang Hanya Tinggal Kenangan*. (Jakarta: Lembaga Langit Indonesia. 2015), h. 16.

² Wahid Kian, *Mengenal Spesies Satwa Di Ragunan Zoo*. (Jakarta: Warna Lintas Media. 2020), h.4

Keindahan hutan yang menawarkan nilai estetik Indonesia yang bercirikan kekayaan alam yang mempesona, seiring perkembangan zaman tergerus oleh berbagai kepentingan yang pada akhirnya menghilangkan nilai estetika hutan Indonesia. Terlepas dari pesona Indonesia yang begitu menawan, peristiwa beralih fungsinya kawasan hutan secara besar-besaran telah menyebabkan hilangnya habitat hutan atau terpotongnya blok kawasan hutan yang luas menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah-pisah. Selain itu telah banyak terjadi perburuan serta penangkapan satwa liar yang setelah itu dijual dan diselundupkan ke berbagai tempat dan berbagai negara.³ Semakin hari praktek itu terus terjadi di Indonesia, yang menyebabkan berkurangnya jumlah satwa liar bahkan berangsur punah.

Satwa hewani yang sangat kaya di Indonesia ini tidak selamanya hidup abadi. Banyak kepunahan terjadi mulai dari tempat mereka hidup atau rusaknya tempat mereka tinggal atau pun karena ulah makhluk hidup yang lain. Ketidakberdayaan mereka melawan perlakuan manusia yang sering merampas kemerdekaannya, membuat satwa langka pasrah dan harus melindungi dirinya dari perlakuan manusia yang menangkap dan menjualnya secara ilegal keluar negeri. Contohnya jenis burung dan orang utan.⁴

Kerusakan terhadap ekosistem lingkungan akan berpengaruh negative terhadap lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah sering terjadi konflik ruang antara satwa liar dan manusia.⁵ Satwa-satwa yang berada di Indonesia merupakan bagian dari ekosistem alam yang sangat penting untuk dilindungi, dalam hal ini mereka memiliki peran menjaga jumlah populasi yang ada pada rantai makanan supaya tetap seimbang. Maka hal tersebut akan sangat penting untuk menjaga kelestarian satwa agar terhindar dari kepunahan.⁶

Untuk melindungi satwa langka dan liar maka kemudian lahirlah *Convention International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang bertujuan untuk memperjuangkan kelestarian satwa liar atau satwa langka demi terjaganya ekosistem lingkungan di tingkat International. Indonesia telah meratifikasi CITES melalui keputusan presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang bergabungnya Indonesia dalam CITES⁷ dengan tujuan untuk mengamankan populasi tumbuhan dan satwa liar akibat adanya perdagangan Internasional. Hal ini merupakan pengakuan hukum Internasional ke hukum Nasional yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam perlindungan terhadap spesies yang hampir punah di kawasan Indonesia. Dengan diaksesnya CITES maka konvensi tersebut mengikat bagi bangsa Indonesia, serta berkewajiban untuk melindungi spesies langka dari pelanggaran-pelanggaran sampai pelanggaran perdagangan Internasional. Selain itu setiap pihak dalam konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem perizinan dan menunjuk satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies tersebut.⁸ Seiring perkembangan zaman, dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dianggap sebagai dasar penerapan CITES di Indonesia.

Persoalan hukum yang di hadapi oleh Indonesia di mana Negara memberikan jaminan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal

³ Namin Asimah Asizun. *Op Cit*, h.10

⁴ Saidulkarnain Ishak, *Cara Menulis Mudah*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014), h. 89

⁵ Taufik Mei Ulyana, *Pelestarian Satwa Untuk Keseimbangan Ekosistem*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MIU). 2017), h. 144

⁶ Oktavia Rokhimaturrizki, *Fauna Yang Terancam Punah*, (Jakarta: Media Edukasi Creative, 2022), h. 1

⁷ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Winner Jhonshon, Paramita Glorya, dkk, *Hukum Investasi, Multimoda, dan Perdagangan Internasional di Era Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2022), h. 54

⁸ Jatna Supratna. *Melestarikan Alam Indonesia*. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia. 2008), h. 60

18B UUD NRI Tahun 1945. Menjadi kontroversi ketika dalam kenyataannya, bukan hanya kasus perdagangan satwa langka yang cukup banyak terjadi, namun beberapa kelompok Masyarakat Adat juga menggunakan satwa langka sebagai korban ritual adat setempat.

Salah satu contoh kasus perdagangan dan penggunaan satwa langka sebagai korban ritual adat terdapat pada desa Mentawai Kecamatan Siberut Selatan Pulau Sumatera. Penyu (Penyu Belimbing) termasuk satwa langka yang dilindungi, tetapi masyarakat Mentawai menggunakan penyu sebagai tradisi adat Suku Mentawai. Warga pesisir Mentawai memiliki tradisi berburu penyu sebagai hidangan *punen atay* pesta adat, seperti saat membuat perahu baru, pesta perkawinan, pengobatan, membuka ladang baru, atau mendirikan rumah tradisional.⁹

Di beberapa daerah di Indonesia Bagian Timur juga menggunakan satwa langka sebagai kelengkapan Upacara Adat seperti misalnya Burung Cendrawasih (yang jasadnya diawetkan) yang biasanya dipakai sebagai aksesoris kepala pada pakaian adat beberapa daerah sebagai ciri khas daerah tersebut, seperti Papua, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru. Di Kalimantan, bulu burung Ruai juga dipakai untuk kelengkapan aksesoris pakaian adat, dan masih banyak daerah lain di Indonesia yang melakukan hal serupa. Berdasarkan realita ini, maka Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji kekuatan hukum Konvensi CITES dalam kaitannya dengan perlindungan satwa langka di Indonesia, khusus satwa-satwa langka yang dikorbankan untuk ritual upacara adat masyarakat setempat. Oleh karena itu, Penulis merumuskan judul penelitian, yaitu: “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia yang Dipakai dalam Upacara Adat dari Perspektif Hukum Internasional.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian pada dasar hukum perlindungan satwa langka yang kontradiktif antara kebutuhan persyaratan upacara adat dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, di mana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta beberapa keterangan sebagai pelengkap bahan hukum yang diperoleh secara empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* dan Tujuan Pembentukannya

1. CITES sebagai Kepastian Hukum bagi Perlindungan Satwa Langka

Negara menjamin kelestarian alam bagi kebutuhan suber daya hayati agar tetap tersedia dengan baik. Jaminan itu dilakukan dengan tindakan-tindakan pelestarian melalui perlindungan terhadap alam dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jaminan itu dipertegas dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Florai atau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah. Satwa yang terancam punah di

⁹ <https://www.mongabay.co.id/2019/04/02/penyu-belimbing-masih-dikonsumsi-masyarakat-mentawai-mengapa/>

Indonesia, termasuk merupakan objek yang memiliki nilai ekonomis tinggi, namun disisi lain, habitatnya di alam liar patut dilindungi oleh negara.

Masyarakat Internasional dalam *CITES* telah menjamin keberlangsungan hidup dan kelestarian flora dan fauna yang langka di seluruh dunia. Pentingnya negara memberikan perlindungan bagi flora dan fauna khususnya yang sudah terbatas jumlah yang hidup pada habitatnya harus dipandang sebagai kewajiban masyarakat Internasional. Perlindungan hukum yang berarti bahwa hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan sikap dan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, perlu mendapat ketegasan sehingga menurut Satrio Rahardjo: "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum."¹⁰ Sedangkan Philipus M. Hadjon beranggapan bahwa: Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Dari sisi Hukum Internasional, *CITES* telah memberikan kepastian hukum terhadap proses-proses perlindungan satwa langka dan terancam punah di seluruh negara-negara di dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi *CITES* dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Bergabungnya Indonesia dalam *CITES* secara langsung menegaskan bahwa sebagai subjek hukum Internasional yang sekaligus merupakan bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia mendukung perlindungan terhadap satwa langka yang terancam punah

2. Tujuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Tujuan dari *Convention International Trade in Endangered Of Wild Fauna and Flora* (*CITES*) yang memperjuangkan kelestarian satwa liar atau satwa langka demi terjaganya ekosistem lingkungan di tingkat International yaitu:¹¹ a) *Convention International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* (*CITES*) memperjuangkan tumbuhan dan satwa liar dari terjadinya kelangkaan. Oleh sebab itu, *CITES* berupaya mendorong adanya penangkaran dan pengembangbiakan agar perdagangan tumbuhan dan satwa langka atau satwa liar yang dilakukan benar benar merupakan hasil penangkaran bukan hasil tangkapan di alam langsung. Dengan demikian, keberadaan *CITES* adalah untuk mencegah terjadinya ancaman kepunahan tumbuhan dan satwa langka tersebut; b) *CITES* memfasilitasi pemerintah agar dapat memberikan pembinaan, bantuan, dan dorongan pada masyarakat dan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam upaya pengembangbiakan satwa liar yang dilindungi, yang dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya membantu pemerintah untuk pelestarian satwa liar khususnya satwa endemik di Indonesia.

Di satu sisi, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 menjadi legalitas pernyataan Indonesia sebagai Negara yang mendukung *CITES*, terkait dengan perlindungan satwa langka yang terancam punah, namun di sisi lain, Indonesia menghadapi dilema karena telah meratifikasi *CITES* untuk menjadi bagian dari anggota *CITES*. Ini berarti bahwa kontradiksi antara hukum adat yang dijamin Konstitusi (Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945) dan hukum positif terjadi ketika Penyus Belimbing yang terancam punah di Indonesia, digunakan untuk kelengkapan ritual adat masyarakat hukum adat Kepulauan Mentawai.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2000), h. 54

¹¹ I Komang Wiarsa Sardjana, Susilowati, *Burung Jalak Bali*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2019), h. 89

B. Penggunaan Penyu Belimbing sebagai kelengkapan Ritual Upacara Adat di Desa Mentawai

Satwa merupakan keanekaragaman hayati dan unsur lingkungan hidup penyangga kehidupan. Pentingnya keberadaan satwa dalam keberlangsungan lingkungan hidup pemerintah menetapkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum secara tertulis.¹² Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Diantaranya, 31,1% nya endemik yang artinya, hanya terdapat di Indonesia dan 9.9% nya terancam punah.¹³ Pasal 3 ayat (1) *CITES* mengatakan Appendix I mencakup semua spesies yang terancam punah. Penyu Belimbing di Desa Mentawai termasuk spesies yang terancam punah. *CITES* telah secara jelas mengatur terkait dengan ketentuan yang harus diambil oleh negara peratifikasinya. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap satwa langka yang dilindungi oleh *CITES*, baik itu satwa yang berjenis Appendix I, Appendix II, maupun Appendix III, maka negara yang meratifikasi dapat melakukan upaya penegakan hukum. Penyu belimbing merupakan satwa langka yang dikategorikan di dalam Appendix I.

Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya antara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Desa Mentawai Kecamatan Siberut Selatan Pulau Sumatera menggunakan Penyu Beimbining sebagai tradisi adat Suku Mentawai. Warga pesisir Mentawai memiliki tradisi berburu Penyu Belimbing sebagai hidangan *punen atay* pesta adat, seperti pada proses membuat perahu baru, pesta perkawinan, pengobatan tradisional, membuka ladang baru, atau mendirikan rumah tradisional. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman dan kebudayaan, perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai suatu *hobby* (kegehan) maupun kesenangan yang bersifat eksklusif, seperti memelihara satwa liar yang dilindungi sebagai simbol status dan untuk diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar.¹⁴ Jika dilihat dari perspektif hukum Internasional, tindakan masyarakat Mentawai merupakan pelanggaran hukum, namun dari sisi hukum adat suku Mentawai, hal ini merupakan kebiasaan adat yang terpelihara dalam komunitas kelompok masyarakat adatnya.

C. Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka di Indonesia

Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah lain. Salah satu contohnya seperti pembuangan limbah di laut perbatasan dua negara yang akan berdampak bagi kedua negara tersebut, eksploitasi sumber daya bersama juga menyebabkan beberapa kerusakan, seperti erosi, degradasi tanah, pengebangan hutan, polusi air dan sebagainya.¹⁵ Di samping itu, faktor kesalahan manusia yang tidak bertanggung jawab beresiko bagi kelangkaan maupun punahnya ekosistem tertentu, sehingga perlu adanya tindakan perlindungan terhadap ekosistem-ekosistem dimaksud.

¹² Firdaus, Muhammad Reza, And Dian Alan Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022), h. 1018

¹³ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan PerundangUndangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2021), h. 30

¹⁴ Budiman, Arief. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)." *Gema* 26, no. 48 (2014), h. 1373

¹⁵ Anna Yulia Hartati. Global Enviromental Regime: Di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus Ekosentris", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*.12, no. 2 (2012), h. 116

Ada beberapa penyebab mengapa hewan-hewan langka hampir punah yaitu:¹⁶

1. Masalah lingkungan: Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidupnya;
2. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya menopang bangunan secara berkesinambungan
3. Masalah dalam kehutanan di mana hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup;
4. Kurangnya menjaga kesehatan hewan. Para masyarakat atau badan hukum yang diberikan tanggungjawab untuk merawat, menjaga hewan tidak memberikan kesehatan terbaik guna untuk hidupnya suatu hewan langka.

Kelangkaan ini disebabkan oleh keserakahan dan perbuatan manusia yang merusak ekosistem dan habitat satwa demi keuntungan pribadi serta untuk memperluas daerah pemukiman yang ada. Satwa langka sering diburu untuk di jadikan hiasan, hewan peliharaan juga dimanfaatkan kulitnya menjadi suatu karya seni yang bernilai tinggi. Hal ini mengakibatkan keberadaan satwa langka terancam punah.¹⁷ Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obatobatan dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya.¹⁸

Perlindungan secara etimologi, mempunyai unsur yang sama yakni tindakan melindungi, yang melindungi dan cara melindungi.¹⁹ Adalah suatu kenyataan bahwa setiap bagian lingkungan hidup, sekalipun menjadi bagian wilayah suatu negara atau berada di bawah kekuasaan negara, hidup sebagai suatu keseluruhan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan (*a wholeness*) yang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain, membentuk satu kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.²⁰

Pengaturan perdagangan satwa langka dalam kerangka *Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* (CITES), di mana pengendalian yang dilakukan oleh CITES dalam perdagangan spesies yang mengalami krisis kepunahan dengan melakukan penggolongan perlindungan yang berdasarkan *appendiks*. Penggolongan satwa dan tumbuhan yang dilindungi terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu *appendiks I*, *appendiks II*, dan *appendiks III* CITES.²¹ *Appendiks I*, daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan Internasional. *Appendiks II*, mengatur tentang daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila terus

¹⁶ Yesika Liuw. Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015), h. 25-26

¹⁷ Karudeng, Christian O., Dringhuzen J. Mamahit, and Brave A. Sugiarto. "Rancan Bangun Aplikasi Pengenalan Satwa Langka di Indonesia Menggunakan Augmented Reality." *Jurnal Teknik Informatika* 12, no. 1 (2018), h. 1

¹⁸ Aristides, Yoshua, Agus Purnomo, And Fx Adji Samekto. "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif *Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016), h. 2

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 18

²⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), h. 2

²¹ Wikipedia, *CITES dan Perburuan Hiu Di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, h. 15

berlanjut tanpa adanya pengaturan, sedangkan *Appendiks III* mengatur tentang daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu.

Menurut ketentuan *CITES* di dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap satwa yang tergolong dalam *Appendix I* menyebutkan: “*Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.*” (*Appendix I* mencakup semua spesies yang terancam punah dan mungkin terkena dampaknya berdagang. Perdagangan spesimen spesies ini harus tunduk pada peraturan yang sangat ketat agar tidak membahayakan kelangsungan hidup mereka lebih lanjut dan hanya boleh diizinkan dalam keadaan luar biasa keadaan). Pada beberapa perjanjian Internasional penyu juga merupakan salah satu jenis hewan yang dilindungi, hal telah tercantum dalam Internasional *Union Conservation of Nature (IUCN)* dan penyu termasuk kedalam kategori *Red List Threatened Species* (daftar merah spesies laut yang terancam).²²

Pasal 8 ayat (1) *CITES* yang berbunyi: “*The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These shall include measures: (a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and (b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens*” (Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan melarang perdagangan specimen yang melanggarnya. Hal ini harus mencakup langkah-langkah: (a) untuk menghukum perdagangan, atau kepemilikan, spesimen tersebut, atau keduanya; Dan (b) mengatur penyitaan atau pengembalian specimen tersebut ke Negara pengekspor”).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dianggap sebagai dasar penerapan *CITES* di Indonesia. Undang-Undang memiliki ketentuan yang sifatnya utama yaitu memiliki aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk yang berkaitan dengan perlindungan spesies. Karena itulah, ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini sangat umum maka dari itu dibuat pengaturan yang secara detail dengan diserahkan kepada peraturan pelaksanaannya.

Karena Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *CITES*, maka Indonesia memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan *CITES*. Salah satunya adalah melakukan adaptasi kebijakan domestik dalam hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia merumuskan dan mengeluarkan kebijakan pengaturan yang berkaitan mengenai perlindungan satwa diantaranya:²³

1. UU No.5/1990: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. PP No. 7/1999: Pengawetan jenis Tumbuhan dan satwa.
3. PP No. 8/1999: Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. PP No. 13/1994: Perburuan Satwa Buru.
5. Peraturan Pemerintah No. 13/1994 mengatur perburuan satwa liar yang diburu dan tidak dilindungi.

²² Penyu Laut, WWF, <https://www.wwf.or.id/program/spesies/seaturtle/>

²³ Effendi, Ditha Putri. *Dampak Ratifikasi Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017)*. Diss. Doctoral Dissertation Repository, Indonesian Computer University, 2018, h. 2

6. PP No.36/2010: Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005, terkait dengan peraturan untuk memberikan tata cara atau prosedur meminimal perdagangan yang terjadi terhadap tumbuhan dan satwa liar.
8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 02/Menhut-II/2007, mengenai ketentuan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
9. PP No.28/2011: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Berdasarkan aturan-aturan sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlindungan terhadap satwa langka yang terancam punah termasuk Penyu Belimbing yang terdapat di Mentawai menjadi tanggung jawab negara. Jika penggunaan Penyu Belimbing oleh masyarakat Adat Mentawai tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum sehingga perlu penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penangkapan terhadap Penyu Belimbing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan *CITES* dan dapat dilakukan penegakan hukum. Secara sederhana, *CITES* tidak menetapkan hukuman tertentu, yang berarti bahwa di beberapa negara, perdagangan spesies yang terdaftar dalam *CITES* akan dikenakan denda, sementara di negara lain, pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara. *CITES* menyatakan bahwa para pihak harus mengadvokasi sanksi atas pelanggaran yang sesuai dengan sifat dan beratnya pelanggaran tersebut. Hukuman atas pelanggaran dilaksanakan berdasarkan hukum domestik namun tetap mengacu pada ketentuan hukum Internasional. Oleh karena itu, penyelesaian hukum terhadap persoalan penggunaan Penyu Belimbing untuk kebutuhan ritual adat masyarakat Mentawai, dikembalikan kepada hukum positif negara setempat. Jika kebutuhan penggunaan Penyu Belimbing bagi ritual adat masyarakat menyawai merupakan hal yang urgen, maka penggunaan spesies ini di perlu diawasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

REFERENSI

- Anna Yulia Hartati. Global Enviromental Regime: Di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus Ekosentris", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*.12, no. 2 (2012).
- Aristides, Yoshua, Agus Purnomo, And Fx Adji Samekto. "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif *Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).
- Budiman, Arief. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)." *Gema* 26, no. 48 (2014).
- Effendi, Ditha Putri. *Dampak Ratifikasi Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017)*. Diss. Doctoral Dissertation Repository, Indonesian Computer University, 2018.

- Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan PerundangUndangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2021).
- Firdaus, Muhammad Reza, And Dian Alan Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022).
- <https://www.mongabay.co.id/2019/04/02/penyu-belimbing-masih-dikonsumsi-masyarakat-mentawai-mengapa/>
- I Komang Wiarsa Sardjana, Susilowati, *Burung Jalak Bali*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Jatna Supratna. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia. 2008.
- Karundeng, Christian O., Dringhuzen J. Mamahit, and Brave A. Sugiarso. "Rancan Bangun Aplikasi Pengenalan Satwa Langka di Indonesia Menggunakan Augmented Reality." *Jurnal Teknik Informatika* 12, no. 1 (2018).
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Winner Jhonshon, Paramita Glorya, dkk, *Hukum Investasi, Multimoda, dan Perdagangan Internasional di Era Pandemi Covid-19*, Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2022.
- Namin Asimah Asizun, *Hewan Asli Indonesia Yang Hanya Tinggal Kenangan*. Jakarta: Lembaga Langit Indonesia. 2015.
- Oktavia Rokhimaturrizki, *Fauna Yang Terancam Punah*, Jakarta: Media Edukasi Creative, 2022.
- Penyu Laut, WWF, <https://www.wwf.or.id/program/spesies/seaturtle/>
- Saidulkarnain Ishak, *Cara Menulis Mudah*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Citra Bakti, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Taufik Mei Ulyana, *Pelestarian Satwa Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MIU). 2017.
- Wahid Kian, *Mengenal Spesies Satwa Di Ragunan Zoo*. Jakarta: Warna Lintas Media. 2020.
- Wikipedia, *CITES dan Perburuan Hiu Di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yesika Liuw. Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015).